

# UPAYA PEMERINTAH SUMATERA SELATAN MENARIK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Sri Handayani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

## Abstract

*Investment is one of important variable to increase the economic performance. Moreover it can stimulate to increase per capita income and consuming ability of the society. A well investment climate given some benefits to the society. The local government is facing some problems in facing some challenge to increase the key factors to overcome those problems. In South Sumatera, the government does some efforts to attract the investor especially foreign direct investment. In the development of South Sumatera, foreign direct Investment has the important function. It is hoped that the investment has positive impact to increase the economic growth of the district which can increase the public welfare as well in South Sumatera.*

*Key words: Investment, foreign direct investment*

## Abstrak

Investasi merupakan variabel terpenting untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Bahkan, akan memberikan stimulan terhadap peningkatan perkapita dan konsumsi masyarakat, sehingga kinerja perekonomian membaik. Iklim investasi yang baik, adalah iklim yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam menciptakan iklim investasi yang baik, pemerintah daerah dihadapkan pada persoalan bagaimana menghadapi tantangan mendasar serta membangun hal-hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan untuk menghadapi tantangan tersebut. Demikian juga dalam pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah melakukan upaya untuk menarik investor khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di Sumsel. Khususnya dapat dilihat dalam pembangunan di daerah Sumsel, dimana penanaman modal asing (PMA) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Diharapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke daerah akan dapat menumbuhkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Kata kunci : Investasi, Penanaman Modal Asing (PMA)

## Pendahuluan

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.<sup>1</sup>

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, Pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kebidang industri, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya

---

<sup>1</sup> Yulianto Ahmad, "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No.5, Tahun 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 39.

modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.<sup>2</sup>

Masuknya modal asing merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pula terjadi transfer teknologi, baik yang berupa manajemen, skill, maupun kemampuan mengelola dengan peralatan modern.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.<sup>4</sup> Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.<sup>5</sup>

Penarikan arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa men-

datang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.<sup>6</sup>

Lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak.<sup>7</sup> Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.<sup>8</sup>

Negara dimanapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya memang hanya bersifat stimulan. Proporsi terbesar dana pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholder yang lain, yaitu : sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi pemerintah pusat strategi bersaing itu bisa berbentuk antara lain, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor; kedua, insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal; ketiga, kewenangan dan prosedur yang jelas, cepat, murah dan mudah; keempat, pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Upaya pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, NO.5, Tahun 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm 51.

<sup>3</sup> Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", *Legal Review*, No.40 Tahun IV, Januari 2006.

<sup>4</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

<sup>5</sup> Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm. 21.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 150.

<sup>7</sup> Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 4, Tahun 2007, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 15.

<sup>8</sup> Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5 Tahun 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 46.

kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah

Persaingan yang semakin tajam ini, bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga melakukan upaya untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam kajian hukum ini, adalah bagaimana upaya pemerintah Sumatera Selatan dalam menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal.

### Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung terhadap permasalahan yang dibahas dan studi pustaka dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan terdiri dari: data primer, berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Pejabat badan penanaman modal daerah Propinsi Sumatera Selatan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dibedakan menjadi: *Bahan hukum primer*,

yaitu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; *Bahan hukum sekunder*, berupa karya ilmiah, jurnal ilmiah, buku-buku pedoman hukum dan internet, *Bahan hukum tersier*, berupa kamus hukum. Pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan, antara lain, adalah *editing, coding, tabulasi klasifikasi*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

### Pembahasan

Apabila diperhatikan kondisi Indonesia saat ini, investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Menurut Adang Abdullah, dari anatomi Undang-undang No. 25 tahun 2007 dapat diuraikan landasan pikir sebagai berikut : a) dengan mengandalkan peningkatan penanaman modal baik dalam maupun dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi menjadikan kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik ekonomi Indonesia dalam kondisi perubahan ekonomi global, terlebih jika negara aktif ikut serta dalam berbagai kerja sama Internasional, b). Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, c). Reformasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal terdahulu.<sup>9</sup> Selanjutnya, dalam kajian hukum ini digunakan konsep-konsep hukum yang dijelaskan di bawah ini.

### Pengertian Penanaman Modal

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *penanaman modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan

<sup>9</sup> Adang Abdullah, "Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 4, Tahun 2007, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 4

Penanam Modal menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Istilah penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

### **Pengertian Penanaman Modal Asing**

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga telah menentukan pengertian penanaman modal asing, yaitu:

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya; dan atau modal asing berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

### **Asas-asas Penanaman Modal**

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal atau investasi. *Pertama*, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal. *Kedua*, asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

*Ketiga*, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

*Kelima*, asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Keenam*, asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. *Ketujuh*, asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

*Kedelapan*, asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. *Kesembilan*, asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. *Kesepuluh*, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

*Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* juga telah menentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak

dibedakan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri.

### **Bidang Usaha dalam Penanaman Modal Asing**

Bidang usaha dalam penanaman modal asing diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, meliputi (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan; (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang; (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya; (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden; (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 27 Desember 2007 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan presiden No. 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

### **Hak dan Kewajiban dalam Penanaman Modal Asing.**

Hak dan kewajiban penanaman modal, khususnya penanaman modal asing telah di-

tentukan dalam Pasal 8,10,14,15, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak investor asing itu antara lain, *pertama*, mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara; *kedua*, melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanaman modal asing. Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa adanya penundaan yang didasarkan pada perlakuan non diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Ketiga*, menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu; *keempat*, mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan; *kelima*, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; *keenam*, hak pelayanan; dan *ketujuh*, berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kewajiban itu, meliputi menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Temuan dan Analisis**

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin in-

vestasi asing masuk ke negaranya.<sup>10</sup> Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di negara tersebut maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal asing tersebut, antara lain: *pertama*, peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka; *kedua*, prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya *supply technology* dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>11</sup>

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di negara berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan hukum dari negara penerima modal.<sup>12</sup> Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat

memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, *pertama*: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. *Kedua*, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. *Ketiga*, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.<sup>14</sup>

Peningkatan investasi di Sumatera Selatan terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya Peraturan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaan

<sup>10</sup> Yulianto Ahmad, "Peran Multivestasi Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 5, Tahun 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 39.

<sup>11</sup> Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Jurnal*, Vol 33, Spring, 2003, hlm. 335.

<sup>12</sup> Aminudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 69.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 67.

mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi.

Keluarnya paket kebijakan investasi diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan, sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah ke depan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai "*planning map*" yang memandu secara manajerial.

Pemerintah melalui Departemen dalam negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan pelayanan satu pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti: penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha; pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah; pemangkasan waktu dan biaya perizinan; perbaikan sistem pelayanan; perbaikan sistem informasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan. Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.<sup>15</sup>

Menurut Mustawani<sup>16</sup> dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 4 ayat (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menetapkan kebijakan yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu program prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus: memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (*One Stop Service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah; meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan. Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian hukum menurut undang-undang adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan dalam menarik investor asing, secara garis besar upaya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, upaya umum dan khusus.

Upaya-upaya yang sifatnya umum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Se-

<sup>15</sup> Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mustawani, yaitu Kabid Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal (Sekretaris) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Juni 2010.

latan, yaitu: menambah aktivitas kantor perwakilan Sumatera Selatan di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produksi kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi di Sumatera Selatan; disiapkannya Gedung Graha promosi investasi Sriwijaya yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi biaya tinggi; meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI diluar negeri tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan, sedangkan upaya-upaya khusus yang terus dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan dapat diuraikan di bawah ini.

*Pertama*, meningkatkan komitmen kepala daerah dan Stakeholder untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan kepastian hukum bagi Investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan. Apabila iklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung oleh kepala daerah dan stakeholder yang ada, maka dalam jangka panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara juga akan meningkat. *Kedua*, membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka. *Ketiga*, prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*. Pemerintah pusat sudah seharusnya membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.<sup>17</sup> Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan per-

izinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik ini sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Badan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang berwenang di bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu/*one stop service*. Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam memberikan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu. Pelaksanaan perizinan ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif. *Keempat*, meningkatkan sarana/prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terus ditingkatkan Pemerintah Sumatera Selatan, pembangunan pelabuhan Tanjung api-api merupakan salah satu upaya pemerintah membuka akses bagi investor asing dan kelima, menyusun rencana penanaman modal daerah yang berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi penanaman modal.

## Penutup Simpulan

Untuk melakukan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Sumatera Selatan perlu melakukan upaya menarik investor, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rang-

<sup>17</sup> Tulus Tambunan, "Kendala Perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah", *Jurnal hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 4, Tahun 2007, hlm. 41.

ka memacu pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan adalah meningkatkan komitmen kepala daerah dan *stakeholder* untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Sumatera Selatan; membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum; prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para investor asing, selain itu pemerintah Sumatera Selatan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik serta menyusun rencana-rencana penanaman modal yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi penanaman modal.

#### Saran

Kepala Daerah dan Stakholder diharapkan lebih meningkatkan komitmen guna melaksanakan kegiatan investasi di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan melakukan reformasi birokrasi yang optimal sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dunia usaha sehingga kegiatan investasi dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam upaya menuju "Masa depan Sumatera Selatan Gemilang".

#### Daftar Pustaka

Abdullah, Adang. "Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 4. Tahun 2007. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya;

Ahmad, Yulianto. "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 5. Tahun 2003. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya;

HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers;

Ilmar, Aminudin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana;

Khairandy, Ridwan. "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 5. Tahun 2003. Jakarta: FH Unika Atma Jaya;

-----, "Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum Republica*. Vol. 5 No. 2. Tahun 2006. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning

Luthfi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan". *Legal Review*. No. 40 Tahun IV. Januari 2006;

Malik, Camelia. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26 No. 4. Tahun 2007. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya;

Pratomo, Nugroho. "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah". *Media Indonesia*. Jumat 9 Nopember 2007;

Ridgway, Delissa A. dan Mariya A. Thalib. "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law". *California Western International Law Jurnal*. Vol. 33. Spring. Tahun 2003;

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sosik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa;

Syahyu, Yulianto. "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 5. Tahun 2003. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya;

Tambunan, Tulus. "Kendala Perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah". *Jurnal hukum Bisnis*. Vol. 26 No. 4. Tahun 2007. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.

